

**EFEKTIVITAS PENERAPAN E-LITIGASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

(Studi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A)

(Skripsi)

**Oleh:
ALEXANDER WARDHANA TAMBA
2212011529**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026
BANDAR LAMPUNG**

ABSTRAK**EFEKTIVITAS PENERAPAN E-LITIGASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL****(Studi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A)****Oleh****ALEXANDER WARDHANA TAMBA**

Pesatnya kemajuan teknologi menyebabkan banyak instansi mengubah cara kerja mereka, yang dulunya beroperasi secara manual dan sekarang telah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi tersebut, contohnya salah satu instansi penegak hukum yaitu Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A termasuk sengketa perselisihan hubungan industrial. Prosedur persidangan terbaru yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A disebut dengan E-Litigasi. Rumusan masalah yang dibahas adalah pengaturan E-Litigasi dalam penyelesaian sengketa perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A, efektivitas penerapan E-Litigasi dalam penyelesaian sengketa perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A serta faktor penghambat dan faktor pendukung E-Litigasi dalam penyelesaian sengketa perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A.

Jenis Penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, pengumpulan data dan dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Data penelitian diolah melalui pemeriksaan, klasifikasi hingga penyusunan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penerapan E-Litigasi oleh Mahkamah Agung RI yang kemudian diimplementasikan oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A telah diterapkan sebagaimana mestinya. Penerapan E-Litigasi memberikan dampak yang sangat signifikan dalam menyederhanakan proses persidangan, berdasarkan Teori Efektivitas penyelesaian sengketa perselisihan hubungan industrial telah diterapkan dengan dampak penyelesaian perkara dapat dilaksanakan dengan efektif, Hal ini menyebabkan penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan cepat dan biaya ringan bagi semua pihak maupun praktisi hukum, kemudian dalam penerapan E-Litigasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang menghadapi beberapa hambatan seperti kurangnya pemahaman praktisi hukum dalam menggunakan E-Litigasi dan adanya kendala teknis dalam pelaksanaan E-Litigasi, dalam menghadapi faktor penghambat tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A juga memberikan faktor pendukung seperti Edukasi dan bantuan teknis, memberikan sosialisasi dan pelatihan serta adanya kemudahan akses terhadap informasi perkara.

Kata Kunci: E-Litigasi, Penyelesaian Sengketa, Perselisihan Hubungan Industrial

ABSTRACT

Effectiveness of E-Litigation Application in Industrial Relations Dispute Settlement (Study at the Tanjungkarang District Court Class 1A)

By

ALEXANDER WARDHANA TAMBA

The rapid advancement of technology has led many institutions to change their way of working, which previously operated manually and now have utilized these technological advances. An example is one of the law enforcement agencies, namely the Tanjungkarang District Court Class 1A, which also handles industrial relations disputes. The latest trial procedure used by the Tanjungkarang District Court Class 1A is called E-Litigation. The research questions addressed are: the regulation of E-Litigation in resolving industrial relations disputes at the Tanjungkarang District Court Class 1A, the effectiveness of the implementation of E-Litigation in resolving industrial relations disputes at the Tanjungkarang District Court Class 1A, and the inhibiting and supporting factors of E-Litigation in resolving industrial relations disputes at the Tanjungkarang District Court Class 1A.

This study employs a normative-empirical legal research method with a descriptive research type. The problem approach utilized consists of a statutory approach and a conceptual approach. Data collection was conducted through library research and field studies, while the research data were processed through stages of examination, classification, and data compilation.

The research results indicate that the regulation of E-Litigation implementation by the Supreme Court of the Republic of Indonesia, subsequently implemented by the Tanjungkarang Class 1A District Court, has been carried out as it should. The application of E-Litigation has had a very significant impact in simplifying the trial process. Based on the theory of effectiveness in the resolution of industrial relations disputes, E-Litigation has been implemented in a manner that leads to effective case resolution. Consequently, disputes can be resolved quickly and at low cost for all parties and legal practitioners. However, in implementing E-Litigation, the Tanjungkarang Class 1A District Court faces several obstacles, such as a lack of understanding among legal practitioners in using E-Litigation and technical constraints during its execution. In addressing these inhibiting factors, the Tanjungkarang Class 1A District Court also provides supporting factors, including education and technical assistance, socialization and training, as well as easy access to case information.

Keywords: E-Litigation, Dispute Resolution, Industrial Relations Dispute

**EFEKTIVITAS PENERAPAN E-LITIGASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
(Studi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A)**

**Oleh:
ALEXANDER WARDHANA TAMBA
NPM 2212011529**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENERAPAN E-LITIGASI
DALAM PENYELESAIAN PERKARA
HUBUNGAN INDUSTRIAL
(Studi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang
Kelas 1A)**

Nama Mahasiswa : **Alexander Wardhana Tamba**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011529**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



Dita Febrianto, S.H., M.Hum.
NIP. 198401302008121004

Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203152025211060


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dita Febrianto, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakh, S.H., M.S.
NIP: 196412181988031002

Tanggal lulus Ujian : 11 Juni 2026

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Alexander Wardhana Tamba**
NPM : **2212011529**
Bagian : **Perdata**
Fakultas : **Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Efektivitas Penerapan E-Litigasi Dalam Penyelesaian Perkara Hubungan Industrial (Studi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A)" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam pasal 18 ayat 2 huruf (c) dan (f) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025.

Bandar Lampung, Juni 2026

Penulis



Alexander Wardhana Tamba
NPM 2212011529

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Alexander Wardhana Tamba lahir di Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, penulis merupakan anak ke-tiga dari 4 bersaudara yang dididik dan diberi kasih sayang oleh kedua orang tua yaitu Bapak Dapot Hasudungan Tamba, S. E., M.Si dan Ibu Lasmi Sagala, S. Kep yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis. Penulis merupakan seorang mahasiswa dari fakultas hukum Universitas Lampung yang memiliki minat dan ketertarikan khusus dalam acara praktik persidangan yang dapat dilihat dari prestasi yang sempat didapat yaitu, Peserta dan Delegasi Terbaik dalam perlombaan Internal Moot Court Competition Piala Prof Sunarto 2023 yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Finalis dan Ketua Delegasi dalam perlombaan National Moot Court Competition Bulaksumur VI Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada, dan Juara Satu dan Juara Umum Kompetisi Mediasi Nasional Piala Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ke-VI Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Universitas Tarumanegara dan bekerjasama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Diawali dengan semester satu, penulis aktif dalam ke-organisasian UKM-F Persikusi sebagai awalan dalam mengembangkan bakat dan beradaptasi dengan lingkungan kampus, dalam mengikuti beberapa kegiatan penulis mulai bisa beradaptasi dan mempunyai beberapa teman, mereka yang memani perjalanan kampus penulis hingga semester akhir saat ini. Kehidupan kampus juga berjalan lancar tanpa ada hambatan tertentu.

Memasuki semester tiga, penulis berniat memulai mengembangkan bakat keilmuan yang mungkin akan berfungsi untuk masa depan, yang akhirnya memilih UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum sebagai wadah dalam mengembangkan bakat dan awal mula penulis tertarik dan minat dalam bidang acara praktik peradilan, diawali dengan mengikuti

beberapa kegiatan seperti kajian rutin dan bedah kasus, selain itu juga mengikuti beberapa kepanitiaan yang diselenggarakan oleh UKM-F PSBH tersebut. hingga kemudian mendaftar sebagai peserta atau delegasi IMCC Piala Prof. Sunarto, dalam perlombaan tersebut penulis diwajibkan melakukan karantina untuk menyelesaikan berkas perkara kemudian melakukan latihan peradilan semua bersama tim kelompok selama 1 bulan penuh. Dalam perkarantinaan tersebut penulis mendapat sangat banyak pelajaran mulai dari ilmu pengetahuan hingga ilmu bersosialisasi. Dalam perlombaan tersebut penulis tidak mendapat juara melainkan mendapatkan prestasi sebagai delegasi terbaik dan mendapat posisi ke tiga dalam berkas terbaik.

Perjalanan penulis dalam mengembangkan minat dan keilmuan di bidang acara praktik persidangan tidak sampai disitu, kekalahan penulis dalam perlombaan tersebut memberikan dorongan motivasi sehingga berani untuk mendaftar sebagai delegasi di NMCC Bulaksumur ke VI yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada. Seteleha melewati beberapa seleksi seperti menyusun legal opinion, pembuatan gugatan dan wawancara, penulis dinyatakan lulus seleksi dan melaksanakan kegiatan perkarantinaan selama 8 bulan dalam menyusun berkas perkara dan berlatih persidangan, hingga pada akhirnya berhasil lolos dan meraih posisi sebagai Finalis dan membawa predikat Majelis Hakim Terbaik. Banyak pengalaman dan pelajaran terkhsusu sebagai pemimpin 15 delegasi selama 8 bulan.

Pengalaman dan pengetahuan yang didapat penulis selama 9 bulan lebih dalam berkompetisi dalam peradilan semu masih belum cukup dan belum memuaskan dikarenakan belum mendapat hasil yang maksimal yang pada akhirnya mendapat kesempatan untuk mendaftatar menjadi delegasi NMCC Mediasi yang diselenggarakan oleh Universitas Tarumanegara, dengan niat dan keyakinan yang kuat penulis mendaftar dan dinyatakan lolos sebagai delegasi sehingga berkewajiban untuk melakukan perkarantinaan selama 3 sampai 4 bulan, dalam perjanalan tersebut penulis sempat mengorbankan waktu dalam penyusunan skripsi dan membagi waktu untuk hadir dalam perkuliahan. Seluruh tekanan dan keinginan tersebut terbayarkan pada saat akhir perlombaan, seluruh usaha dan kerja keras penulis beserta tim Delegasi Universitas Lampung mendapat predikat Mediator terbaik dan meraih posisi Juara umum dan Juara satu dalam perlombaan tersebut.

Perjalanan penulis dalam bidang keilmuan dan mengembangkan bakat juga masih berlanjut dan sempat magang di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kantor Hukum Bagas Sitegar & Colleagues selama beberapa bulan. Dengan pengalaman dan keilmuan yang telah didapat, penulis berkeyakinan untuk melanjutkan dan mengembangkan keilmuan serta pengalaman sebelumnya kedalam jenjang yang lebih tinggi hingga memberikan dampak yang baik terhadap pengembangan keilmuan dan praktik hukum di Indonesia.

MOTO

“Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri”

(Matius 22:39)

“Setiap langkah harus disertakan doa, semuanya percuma kalau tidak melibatkan Tuhan”

(Mamak)

“Menuju tak terbatas dan Melampauinya”

(Alexander Wardhana Tamba)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Penyertaan-Nya sehingga penulis dapat belajar dan menyelesaikan dengan penuh keseriusan dan ketekunan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Bapak terhormat dan tersayang Dapot Hasudungan Tamba, S.E., M.Si.

&

Mamak tercinta Lasmi Sagala, S.Kep

Tidak akan habis rasa terimakasih dan Syukur yang akan diucapkan kepada bapak dan mamak atas seluruh kerjakeras, seluruh harapan, seluruh beban dan seluruh doa yang diberikan kepada saya penulis. Bapak selalu memberikan tekanan kepada penulis untuk terus fokus dalam menekuni tahapan masa depan yang banyak rintangannya, jarang memberikan kalimat halus namun selalu memberikan motivasi, hal tersebut sangat memberikan semangat kepada penulis, Ibu yang tidak kurang akan kasih sayangnya kepada penulis, pertanyaan “sehat nya kau?” yang menjadi semangat didalam hati penulis untuk menyelesaikan seluruh kewajiban penulis. Dengan rasa bangga, penulis mempersembahkan karya ini sebagai salah satu tanda terimakasih atas seluruh doan dan harapan yang diberikan kepada penulis.

SANWACANA

Puji Tuhan Yang Maha Esa atas perlindungan dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Penerapan E-Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial (Studi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A)”, yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan dari banyak pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Dr. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, terimakasih atas waktu, tenaga dan pikiran yang telah Bapak berikan sejak awal hingga akhir yang sangat berarti bagi saya dan skripsi yang telah disusun.
6. Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih atas waktu, tenaga dan pikiran yang telah Bapak berikan sejak awal hingga akhir yang sangat berarti bagi saya dan skripsi yang telah disusun.
7. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, terimakasih atas segala pertanyaan, saran ataupun masukan yang Bapak berikan guna menyempurnakan skripsi ini.
8. Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, terimakasih atas segala pertanyaan, saran ataupun masukan yang Ibu berikan guna menyempurnakan skripsi ini.
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.

10. Yusnawati, S.H., sebagai narasumber dari pihak Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A.
11. Rilda Murniati, S.H., M.Hum., sebagai dosen dan pembimbing tim delegasi penulis dalam perlombaan National Moot Court BulakSumur VI dan Kompetisi Mediasi Nasional Piala Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ke-VI, terimakasih atas pendampingan dan bimbingan yang terus beliau berikan sehingga tim delegasi mendapat beberapa prestasi di tingkat nasional.
12. Nanda Dwi Putri yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
13. Benyamin Murdani Sinaga dan Yoshua Bernandus Sinaga, sebagai teman seperjuangan sejak Sekolah Menengah Atas dan kemudian kuliah di Universitas Lampung, terimakasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis sejak dari SMA sampai perkuliahan. Semoga pertemanan kita selalu akrab.
14. Ferly Zaini Pratama, Ravael Hamonangan Simanjuntak dan Rinaldi Sergio Arivin Sihombing sebagai teman kelas pertama penulis hingga semester akhir di Universitas Lampung, terimakasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan selama diberikan selama di Fakultas hukum Universitas Lampung, semoga studi dan skripsi kalian juga bisa diselesaikan dengan baik.
15. Juansly Almeyda Damanik, Nathanael L.P. Simarmata , Syahrai Fikal Baharaji dan Fernando Setyanto Saragih, sebagai sahabat, dan rekan seperjuangan selama di Universitas Lampung, terimakasih atas suka duka dan ilmu bersama yang telah kita dapat, semoga hubungan ini tidak berlangsung hanya pada masa perkuliahan tetapi tetap abadi dan semoga cita-cita dan harapan kita Bersama bisa terwujud.
16. Seluruh rekan seperjuangan delegasi National Moot Court Bulaksumur VI tahun 2024 yaitu Nathanael LP Simarmata, Mariska Septiani, Arkan Bayun Prasetyo, Ronaldo Nababan, Novalita Br Siboro, Juansly Almeyda Damanik, Lembayung Azzahra Alinyi, Nabila Azzahra, Syahrai Fikal Baharaji, Fanny Marsela Sihombing, Natalia Anggie, Indah Romauli Habeahan, Fatimatus Soleha, Sanjaya Martua Hutasoit, Ilham Putra Pratama, terimakasih seluruh pengalaman bersamanya, semoga seluruh harapan dan keinginan recapai dan sukses di masa depan nanti.

17. Seluruh rekan seperjuangan delegasi Kompetisi Mediasi Nasional Piala Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ke VI, terimakasih atas seluruh bantuan dan kebersamaannya, semoga kita semua mencapai tujuan dan keinginan kita dimasa depan nanti.
18. Seluruh rekan seperjuangan delegasi IMCC Restitution Integrum yaitu Alfina, Afrita, Jilhan, Alfa, Alya Anissa, Alya Rohma, Ardyn, Arvicka, Atikah, Benyamin, Dela, Desti, Dhea, Fikri, Gayuh, Indah, Kevin, Belinda, Andika, terimakasih atas kebersamaannya.
19. Seluruh rekan dan teman di UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih atas seluruh kebersamaannya.
20. Kantor Hukum Bagas Siregar and Collegues, terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang telah dieberikan.
21. Bagas Pardana Siregar, S.H., sebagai abang yang memberikan ilmu dan pengalaman selama di kantor Bagas Siregar and Collegues, semoga Bang Bagas Pardana Siregar terimakasih atas segalanya dan semoga menjadi pribadi yang lebih sukses dan bersinar dikemudian hari.
22. Bang Galih Adithia Gumay, S.H., M.H., sebagai abang yang memberikan ilmu dan pengalamn sekaligus narasumber dari penelitian atas skripsi ini, terimakasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan.

Bandar Lampung, Juni 2026

Penulis

Alexander Wardhana Tamba
NPM 2212011529

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT</i>.....	iii
MENGESAHKAN	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO.....	xi
PERSEMBAHAN	xii
SANWACANA	xiii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penyelesaian Sengketa.....	7
2.2 Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial	10
2.3 Persidangan Secara Langsung	15
2.4 Persidangan Secara Online (E-Litigasi).....	15
2.5 Alur Persidangan Perdata	16
2.6 Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.....	19
2.7 Teori Efektivitas Hukum.....	20
2.8 Kerangka Pikir	22

III. METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Tipe Penelitian	26
3.3 Pendekatan Masalah	26
3.4 Data Dan Sumber Data	27
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	28
3.6 Metode Pengolahan Data	29
3.7 Analisis Data.....	30
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Pengaturan E-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A	31
4.2 Efektivitas Penerapan E-Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial Di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A Khusus.....	34
4.3 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung E-Litigasi Dalam Perkara Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A	53
V. PENUTUP	64
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Alur Pendaftaran Perkara menggunakan <i>E-Court</i>	32
2. Alur panggilan sidang kepada para pihak secara elektronik	32

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi merupakan fenomena luar biasa sepanjang sejarah kehidupan manusia sampai saat ini, salah satunya adalah teknologi informasi. Teknologi informasi sangat memberikan dampak bagi kehidupan seperti berkomunikasi dan berinteraksi menjadi lebih mudah dan cepat serta akurat. Kemajuan teknologi ini mewajibkan masyarakat untuk beradaptasi dalam menggunakan teknologi tersebut, dikarenakan teknologi tidak hanya digunakan dalam kegiatan perkantoran tetapi teknologi ini telah menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dari pesatnya kemajuan teknologi tersebut banyak instansi mengubah cara kerja mereka, yang dulunya beroperasi secara manual dan sekarang telah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi tersebut, contohnya salah satu instansi penegak hukum yaitu Pengadilan Negeri di Indonesia. Pengadilan Indonesia merupakan lembaga yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Subekti dan R. Tjitrosoedibio memberi definisi pengadilan dan peradilan. Pengadilan (*rechtsbank, court*) adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutus sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum/undang-undang. Peradilan (*rechtspraak, judiciary*) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan dan Peradilan merupakan sebuah pranata (*institution*) untuk memenuhi hajat manusia yaitu penegakan hukum dan keadilan guna menyelesaikan perselisihan dan persengketaan yang terjadi dalam masyarakat agar tercipta ketertiban dan ketentraman hidup manusia. Sedangkan pengadilan merupakan lembaga (*institute*) yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan tersebut meskipun demikian, kedua istilah ini sesekali digunakan dalam pengertian yang sama¹.

Sejak pesatnya kemajuan teknologi, Pengadilan di Indonesia khususnya di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A juga ikut beradaptasi dengan melahirkan sistem

¹ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradaya Paramita, 1971), hlm, 82.

peradilan yang disebut E-Litigasi, Secara khusus E-Litigasi juga dimanfaatkan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A . Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Setelah adanya *E-Court* para pihak yang akan menyelesaikan perkara perselisihan hubungan industrial harus mendaftarkan perkara mereka melalui *E-Court* seperti perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan antar serikat pekerja.

Prosedur pengadilan hubungan industrial yang sebelumnya secara manual melibatkan langkah yang dimulai dari pendaftaran hingga putusan tersebut yang dapat dikatakan sebagai prosedur yang tidak cepat, sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia merespons perkembangan ini dengan mengimplementasikan sistem peradilan secara elektronik (*E-Court*) sebagai upaya modernisasi peradilan. *E-Court* merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara elektronik². Pada awalnya pengadilan hubungan industrial hanya menggunakan sistem elektronik dalam pendaftaran atau penyelesaian administrasi saja berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 yang hanya mengatur administrasi perkara secara elektronik seperti pendaftaran perkara online dan pembayaran perkara secara elektronik. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tersebut bertujuan untuk merealisasikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Digunakannya *E-Court* juga dikarenakan adanya wabah Covid-19 dan tepatnya di tahun 2023/2024 Pengadilan terpaksa mengubah proses peradilan mereka, dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yaitu *E-Court*. *E-Court* ini telah diatur dalam Pasal 3 Perma No.7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma No. 1 Tahun

² Mahkamah Agung Republik Indonesia, e-Court Mahkamah Agung RI, Diakses pada 3 Maret 2025, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.

2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menegaskan pengaturan administrasi dan persidangan secara elektronik berlaku pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding untuk jenis perkara perdata, perdata khusus, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara.

Walaupun E-Litigasi dapat mempercepat proses peradilan hubungan industrial di Indonesia, E-Litigasi ini masih memiliki beberapa kendala signifikan dalam pelaksanaan *E-Litigasi*. Pertama, infrastruktur teknologi yang belum terlalu maju di beberapa daerah dimana koneksi internet yang masih belum terjangkau, perangkat elektronik yang kurang sehingga mengganggu efisiensi sistem. Kemudian kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai, dimana beberapa petugas dan pengguna layanan *E-Litigasi* yang belum memahami prosedur administratif elektronik ataupun teknologi yang akan digunakan ditambah dengan minimnya sosialisasi dan pelatihan teknis di kalangan peradilan dan masyarakat. Sehingga meskipun *E-Court* dapat memberikan dampak sistem peradilan yang lebih cepat dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala yang ditemukan.

Bahwa permasalahan jaringan, ataupun perangkat elektronik yang kurang memadai jarang dialami selama instansi pengadilan menggunakan sistem peradilan secara manual, dimana pihak yang ingin mendaftarkan perkara akan melakukan pendaftaran manual dengan cara mengantarkan berkas kepada petugas pada meja pertama / loket pertama yang bertanggung jawab untuk melakukan penerimaan berkas perkara, menerima permohonan, gugatan, permohonan eksekusi, permohonan somasi, juga perkara lainnya hal ini sesuai dengan Teknis Administrasi di Pengadilan Negeri Terkait Penerimaan Perkara dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Di Lingkungan Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007. Selain penyelesaian administrasi tersebut Pengadilan juga melakukan persidangan secara langsung atau tatap muka seperti pembacaan gugatan yang harus dihadiri para pihak sampai dengan putusan yang dilakukan di ruang sidang, seluruh prosedur tersebut dilakukan secara manual sehingga jarang mendapat kendala jaringan ataupun perangkat elektronik. Akan tetapi sistem manual juga mempunyai kendala yang signifikan yang menyebabkan peradilan sering berjalan lama dengan berbagai sebab seperti para pihak dan saksi yang berhalangan hadir, berkas-berkas yang belum diselesaikan, lokasi pengadilan yang jauh

dari domisili para pihak ataupun saksi, hal-hal tersebut sangat sering terjadi sehingga memperlambat progres peradilan.

Bahwa terlepas dari kendala yang signifikan tersebut, Peradilan secara elektronik (*E-Litigasi*) dan persidangan secara langsung diciptakan untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan untuk menyelesaikan perkara di pengadilan secara efisien dan efektif, hal tersebut merupakan fondasi normatif sistem peradilan Indonesia dimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa "peradilan dilakukan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan". Asas tersebut mengharuskan proses penyelesaian perkara berjalan lebih efisien, tidak berbelit-belit, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun penulis memiliki poin penting, bahwa peradilan secara elektronik merupakan penerapan dari peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan namun sampai sekarang peradilan secara langsung masih diterapkan dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka penulis ingin meneliti dan menyusun skripsi yang berjudul **"EFEKTIVITAS PENERAPAN E-LITIGASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya dapat dilihat beberapa rumusan masalah seperti:

1. Bagaimana pengaturan E-Litigasi dalam penyelesaian sengketa perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA?
2. Bagaimana efektivitas E-Litigasi dalam penyelesaian sengketa perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA?
3. Bagaimana faktor penghambat dan faktor pendukung E-Litigasi dalam perkara perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis terkait penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan lewat E-Litigasi.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis keefektivan E-Litigasi terhadap penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam upaya perluasan wawasan, khususnya dalam hukum acara E-Litigasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi praktisi hukum dalam memperluas wawasan keefektivan E-Litigasi terhadap penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Skripsi ini termasuk ke dalam penelitian bidang hukum acara perdata yaitu Efektivitas E-Litigasi Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perselisihan Hubungan Industrial. Dikarenakan skripsi ini ditinjau berdasarkan asas peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan maka

peneliti membatasi ruang lingkup penelitian terhadap kajian hukum perdata dan hukum acara perdata.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyelesaian Sengketa

2.1.1 Definisi Sengketa

Manusia adalah makhluk sosial berarti manusia membutuhkan manusia lain dalam kehidupannya³. Berdasarkan pengertian tersebut manusia haruslah hidup berdampingan dengan manusia lainnya, akan tetapi dikarenakan setiap manusia memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda, maka manusia yang harusnya hidup berdampingan sering terlibat konflik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Konflik- konflik tersebut terjadi karena adanya perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak sehingga menimbulkan konflik / sengketa⁴. Dari segala bentuk konflik tersebut bisa menimbulkan suatu masalah yang mengerucut dan hal tersebut dapat menjadi sengketa diantara kedua belah pihak. Pengertian sengketa tersebut diatur dalam KBBI, yang artinya segala bentuk yang menyebabkan perselisihan, perbedaan pendapat, pertikaian, dan bantahan. Sedangkan konflik merupakan bentuk percekocokan atau perselisihan.

2.1.2 Definisi Penyelesaian Sengketa

Menurut Winardi sengketa adalah pertentangan-pertentangan yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang memiliki hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu obyek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Seluruh pertentangan antara individu atau kelompok yang menjadi sengketa tersebut tidak akan pernah berakhir jika sengketa tersebut tidak diselesaikan. Maka untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan suatu cara penyelesaian sengketa, Beberapa Metode Penyelesaian Sengketa yang dapat dilakukan, diantaranya adalah:

³ Marius Deparno Sakunab, F.X Armada Riyanto (2023), *Menggugah Pandangan Sempit Tentang Manusia dengan Memahami Hakikat Manusia dalam Perspektif Metafisika*, Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 07 No.02, hlm. 486.

⁴ Sucipto, *Analisis Penyelesaian Sengketa atau Konflik Politik*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Vol. 3 No. 1 (2016), hlm. 83.

1. Arbitrase

Perkembangan bisnis sangat pesat di era globalisasi sekarang, dapat dilihat dari banyaknya perdagangan secara online yang dapat dilakukan secara daring ataupun *luring*, dari pesatnya perkembangan bisnis tersebut menimbulkan banyak sengketa yang memerlukan hukum dalam penyelesaiannya. Dalam penyelesaian sengketa bisnis Lembaga Arbitrase merupakan solusi selain cara penyelesaian sengketa melalui lembaga litigasi dalam hal ini adalah Pengadilan⁵. H. Priyatna Abdurrasyid mengatakan arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan satu sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti dikehendaki para pihak yang bersengketa pemecahnya akan didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak⁶. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 juga menjelaskan, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dapat dibuat oleh para pihak yang bersengketa.

2. Mediasi

Secara bahasa mediasi merupakan terjemahan dari kata benda (*noun*) dalam Bahasa Inggris *mediation*, dari kata kerja *to mediate*, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *mediare* (verb) yang mengandung arti *interpose*, yakni menjadi perantara⁷, Rahmadi mendefinisikan dengan lebih rinci bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian proses sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus⁸. Penyelesaian sengketa secara mediasi ini juga diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah diperbarui menjadi PERMA No. 3 Tahun 2022, dalam PERMA No.3 Tahun 2022 juga mengatur pengertian mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk

⁵ Yuhelson (2018), *Hukum Arbitrase*, Buku Ajar, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, hlm, 5.

⁶ Priyatna Abdurrasyid (1996), *Penyelesaian Sengketa Komersial (Nasional dan Internasional) di Luar Pengadilan*, hlm, 1.

⁷ Tolkah (2024), *Mediasi Peradilan di Indonesia*, Buku Ajar, Alinea Media Dipantara, Semarang , hlm, 2-3.

⁸ Takdir. Rahmadi (2010), *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 12.

memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Dari beberapa pengertian di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tujuan penyelesaian sengketa secara mediasi bertujuan untuk menyelesaikan perkara diantara kedua belah pihak yang berpekar dengan menggunakan mediator sebagai perantaranya untuk mencapai kesepakatan diantara para pihak yang berperkara.

3. Negosiasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan mediasi sebagai proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara suatu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain. Susanti juga memberikan definisi negosiasi yang artinya adalah serangkaian tawar-menawar dengan pihak lain melalui interaksi dan komunikasi yang dinamis, tujuannya untuk menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh kedua pihak.

4. Konsiliasi

Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga yang mengajukan usulan jalan keluar sebagai penyelesaian, proses ini disebut dengan konsiliasi⁹. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga memberikan pengertian konsiliasi, yaitu suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan tujuan akhir terwujudnya perdamaian di antara pihak-pihak yang bersengketa, berdasarkan pengertian-pengertian sebelumnya, dapat dikatakan tujuan dari konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan memanfaatkan pihak ketiga untuk mencapai kesepakatan yang dilakukan diluar pengadilan.

5. Litigasi

Apabila proses perdamaian antara pihak yang mengalami konflik tidak mencapai kesepakatan maka jalur terakhir yang dapat diambil adalah penyelesaian sengketa secara litigasi, penyelesaian sengketa litigasi

⁹ Gede Aditya Pratama (2023), *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Buku Ajar, Mega Press Nusantara, Sumedang, hlm, 4.

merupakan suatu langkah hukum yang dilakukan para pihak melalui lembaga peradilan, dalam rangka pemenuhan hak dan/atau merubah kebijakan¹⁰. Secara umum konflik yang terjadi di ranah peradilan adalah konflik pidana dan perdata yang kompetensinya diselesaikan dalam peradilan umum. Dalam sengketa pidana dan perdata, masing-masing memiliki tata acara atau hukum acara dalam menyelesaikan setiap sengketanya.

2.2 Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan masih dalam lingkup Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, perselisihan hubungan industrial dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

1. Perselisihan Hak

Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama

2. Perselisihan Kepentingan

Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama

3. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

¹³ *Ibid*, hlm, 5-6.

Dalam Pasal 1 Butir 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memberikan pengertian perselisihan pemutusan hubungan kerja yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak

4. Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Berdasarkan Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh merupakan perselisihan antar pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan

Pengadilan Hubungan Industrial satu-satunya institusi pengadilan yang berwenang mengadili ke empat jenis perselisihan tersebut akan tetapi, sebelum mengajukan perkara ke Pengadilan Hubungan Industrial para pihak yang berselisih harus terlebih dahulu melalui beberapa proses, seperti:

1. Perundingan Bipartit

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan melalui bipartit, harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan, jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal. Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat, setelah menerima pencatatan maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase.

2. Perundingan Tripartit

Penyelesaian melalui Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha. Tugas pokok dari penyelesaian Tripartit ini adalah memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan masalah ketenagakerjaan¹¹.

3. Penyelesaian Melalui Mediasi

Berdasarkan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Dalam Undang-Undang tersebut Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Jika sudah tercapai kesepakatan dalam perselisihan hubungan industrial melalui mediasi tersebut, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator serta didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum para pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.

4. Penyelesaian Melalui Konsiliasi

Berdasarkan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Konsiliasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut

¹¹ Maimun, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan, Suatu Pengantar*, Buku Ajar, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 123

konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral kemudian Konsiliator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator ditetapkan oleh Menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Jika kesepakatan tercapai, akan dibuatkan Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh konsiliator dan diaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum para pihak mengadakan Perjanjian Bersama.

5. Penyelesaian Melalui Arbitrase

Arbitrase Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final kemudian Arbiter Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh Menteri untuk memberikan putusan mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbiter dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang berselisih, apabila para pihak telah sepakat maka arbiter wajib menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penandatanganan surat perjanjian penunjukan arbiter. Tujuan awal penyelesaian perselisihan, arbiter wajib mengawali dengan upaya mendamaikan kedua belah pihak

yang berselisih dan jika perdamaian tercapai, maka arbiter wajib membuat Akta Perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak yang berselisih dan arbiter kemudian Akta Perdamaian tersebut didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah arbiter mengadakan perdamaian. Apabila gagal maka arbiter meneruskan sidang arbitrase hingga putusan arbitrase.

6. Penyelesaian Melalui Pengadilan Hubungan Industrial

Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Gugatan perselisihan hubungan industrial akan diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh pekerja. Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang. Dalam pengajuan gugatan harus dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, jika tidak dilampirkan maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat. Seluruh rangkaian sidang pada umumnya akan dilaksanakan terbuka untuk umum, kecuali Majelis Hakim menetapkan yang lain dan setelah seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan akan memberikan putusan selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja sejak sidang pertama.

2.3 Persidangan Secara Langsung

Dalam penyelesaian sengketa, para pihak dapat menempu jalur hukum dengan cara litigasi atau penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, dimana para pihak akan dipertemukan secara langsung di ruangan yang sama dengan hakim dan melakukan proses persidangan secara langsung. Badan atau lembaga yang berwenang untuk melakukan proses hukum tersebut adalah lembaga pengadilan istilah Inggris disebut *Court* dan *Rechtbank* dalam bahasa Belanda yang dimaksud adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara¹². Sehingga pengertian dari pengadilan itu sendiri adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara¹³. Setelah para pihak dipertemukan di pengadilan, maka proses hukum atau yang biasa disebut peradilan akan dilaksanakan. Yang dimaksud dengan peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara¹⁴. Dalam proses peradilan tersebut ada beberapa tahapan yang harus dilalui seperti pendaftaran perkara sampai terbitnya putusan hakim.

2.4 Persidangan Secara Online (E-Litigasi)

Lembaga pengadilan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam memodernisasikan sistem peradilan secara langsung menjadi E-Litigasi yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No.1 Tahun 2019. Persidangan Elektronik merupakan suatu proses persidangan penyelesaian sengketa yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi. Dimana seluruh rangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan dilaksanakan dengan metode daring dengan dukungan teknologi¹⁵. Dalam mengimplementasikan E-Litigasi tersebut Mahkamah Agung mengenalkan platform yang disebut dengan *e-court*. *E-Court* adalah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online,

¹² Yulia (2018), *Hukum Acara Perdata*, Buku Ajar, Unimal Press, Aceh Utara, hlm, 5.

¹³ *Ibid*, hlm, 5.

¹⁴ *Ibid*, hlm, 5.

¹⁵ Dewi Rahmaningsih Nugroho dan Suteki (2020). Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2 No. 3: 291- 304, hlm, 293.

pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan pemanggilan secara online¹⁶. Melalui *e-court*, perkembangan hukum di Indonesia siap atau tidak harus mengikuti “gelombang online”¹⁷. *E-Court* sangat memberikan manfaat bagi Advokat meliputi penghematan waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara, pada tahap pembayaran panjar perkara dapat dilakukan dengan online melalui multi channel pembayaran dan untuk dokumen pendaftaran gugatan tersimpan dengan baik serta dapat diakses di tempat mana pun¹⁸.

2.5 Alur Persidangan Perdata

a. Persidangan Secara Langsung

Ilustrasi perkara perdata:

- 1.) Pada hari sidang pertama, majelis hakim akan membuka persidangan dan menyatakan “sidang dibuka dan terbuka untuk umum”. Apabila pengugat dan tergugat hadir, hakim akan menanyakan identitas para pihak baik pengugat dan tergugat. Pada kesempatan tersebut, hakim akan mengupayakan perdamaian, dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk berdamai dan menetapkan sidang berikutnya tanpa dipanggil lagi. Apabila para pihak berdamai, maka akan dibuat akta perdamaian yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan yang telah berkekuatan tetap. Akan tetapi, jika perdamaian tidak tercapai dan tidak ada perubahan gugatan, maka persidangan berikutnya adalah pembacaan gugatan;
- 2.) Setelah pembacaan gugatan, hakim memberi kesempatan kepada tergugat untuk menyusun jawaban pada hari sidang berikutnya, dan memerintahkan untuk hadir pada sidang berikutnya tanpa pemanggilan lagi;

¹⁶ Sonyendah Retnaningsih (2020), *Pelaksanaan e-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (studi di pengadilan negeri di Indonesia)*, Vol. 50: No. 1, hlm, 127.

¹⁷ Pepy Nofriandi (2017), *Gelombang Online dalam Perkembangan Hukum*, diakses pada 1 Oktober 2025, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2830/gelombang-on-line-dalam-perkembangan-hukum>.

¹⁸ Abdul Rachmat Ariwijaya dan Palupi Lindiasari Samputra (2021), *Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Vol. 50: No. 4, hlm, 1106.

- 3.) Selanjutnya setelah jawaban dibacakan, pengugat diberi kesempatan untuk menyusun replik dan menetapkan hari sidang berikutnya untuk pengajuan replik, dan para pihak diperintahkan hadir tanpa pemanggilan lagi;
- 4.) Sidang selanjutnya adalah pembacaan replik oleh tergugat, kemudian sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada tergugat menyusun duplik, dan memerintahkan para pihak untuk hadir pada sidang berikutnya dengan agenda pengajuan duplik tanpa dipanggil lagi;
- 5.) Setelah duplik dibacakan oleh tergugat, maka pada kesempatan berikutnya adalah pengajuan bukti-bukti untuk memperkuat dalil-dalil, dan sidang ditunda untuk memberi kesempatan pengugat menyiapkan daftar alat bukti dan memerintahkan para pihak untuk hadir pada sidang berikutnya dengan agenda pengajuan alat bukti dari pengugat tanpa pemanggilan ulang;
- 6.) Setelah pengugat mengajukan alat-alat bukti, selanjutnya tergugat diberi kesempatan untuk menyusun dan mengajukan bukti-bukti pada sidang berikutnya, dan memerintahkan para pihak untuk hadir pada sidang berikutnya dengan agenda pengajuan alat-alat bukti oleh tergugat, tanpa pemanggilan lagi;
- 7.) Setelah proses pembuktian dari para pihak selesai, dilanjutkan dengan penyusunan kesimpulan, dan sidang ditunda berikutnya untuk memberi kesempatan para pihak mengajukan kesimpulan dan memerintahkan para pihak untuk hadir dalam sidang berikutnya tanpa dipanggil lagi.
- 8.) Selanjutnya para pihak menyampaikan kesimpulannya, dan sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada majelis hakim untuk musyawarah guna menjatuhkan putusan;
- 9.) Dalam sidang berikutnya, Ketua Majelis Hakim membacakan putusannya dan bagi para pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum

b. Persidangan Secara Online (E-Litigasi)

Persidangan secara langsung dan online memiliki perbedaan yang signifikan seperti persidangan jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dilakukan secara online. Dan khusus terkait dengan pendaftaran perkara online dilakukan dengan menggunakan platform *e-court* dengan tahapan sebagai berikut:

- 1.) Pendaftaran Akun Pengguna Terdaftar, sebelum para pihak atau kuasa hukum melakukan pendaftaran perkara, pihak yang berkepentingan harus mempunyai akun e-Court terlebih dahulu, apabila tidak punya dapat didaftar melalui website <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>. Apabila pendaftaran berhasil pengguna terdaftar akan mendapatkan *email user* dan *password* yang telah dibuat dan dapat digunakan untuk *login* pada aplikasi *e-court*.
- 2.) *Login*, setelah berhasil login pengguna terdaftar harus melengkapi data Advokat Sesuai Perma No. 3 Tahun 2018.
- 3.) Pendaftaran Perkara, Setelah pengguna terdaftar dinyatakan terverifikasi dan valid sebagai Advokat, maka berikutnya adalah Pendaftaran Perkara. Pertama harus memilih Pengadilan yang telah membuka layanan *e-court*,
- 4.) Kemudian setelah memilih Pengadilan, pengguna akan mendapatkan Nomor Register Online dan Barcode akan tetapi bukan Nomor Perkara,
- 5.) Setelah itu pengguna harus melakukan Pendaftaran Surat Kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara.
- 6.) Selanjutnya pengguna juga diharuskan untuk mengisi data para pihak baik itu penggugat ataupun tergugat.
- 7.) Setelah semua telah didaftarkan maka pengguna dapat melakukan upload berkas gugatan dan persetujuan prinsipal juga diupload.
- 8.) Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen pengguna terdaftar maka pengguna akan mendapatkan taksiran panjar biaya dalam bentuk elektronik SKUM (e-SKUM),
- 9.) Dikarenakan telah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM maka pengguna akan mendapatkan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) yang digunakan sebagai Rekening Virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara, Setelah seluruh administrasi dan pembayaran telah dilakukan Pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan mendaftarkan perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

2.6 Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Berdasarkan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), Peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga asas ini merupakan salah satu asas pokok dalam penyelenggaraan pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pengertian dari "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Penerapan "sederhana" ini dapat diterapkan dalam tata cara persidangnya langsung, dimana Hakim yang memimpin sidang dengan langsung menuju pada pokok perkaranya ataupun proses pembuktian yang tidak mempersulit para pihak dalam mengajukan alat bukti, selama relevan dengan perkara sedangkan "cepat" merujuk pada jalannya peradilan baik dari sisi administrasi dan persidangan yang tidak banyak formalitas¹⁹, penyelesaian perkara haruslah dilaksanakan dengan waktu yang singkat dan tidak berlalut-larut dalam penyelesaian perkaranya, hal tersebut dilakukan agar memberikan kepastian hukum yang jelas kepada para pihak dan mencegah kerugian yang lebih besar yang diakibatkan dari proses penyelesaian sengketa yang terlalu lama. Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan yang dimaksud dengan sederhana dan cepat di dalam dunia peradilan menunjuk pada pengaturan yang jelas, mudah dipahami dan tidak susah, sedangkan kata cepat merujuk pada jalannya peradilan baik dari sisi administrasi dan persidangan yang tidak banyak formalitas²⁰. Yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara dapat terpikul oleh rakyat dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan²¹. Hal - hal seperti ongkos administrasi dan biaya untuk pemberitahuan dan pemanggilan Para Pihak serta saksi bahkan biaya materai harus bisa diminimalisir, sehingga dana atau pengeluaran yang tidak dibutuhkan harus diminimalisir kecuali benar benar diperlukan secara nyata untuk penyelesaian perkara. Berdasarkan seluruh penjelasan sebelumnya Asas Sederhana, cepat, dan biaya ringan sudah wajar

¹⁹ Abdul Rachmat Ariwijaya dan Palupi Lindiasari Samputra, 2021, *Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 51 : No. 4 ,hlm, 1105.

²⁰ *Ibid*

²¹ M. Hatta Ali, 2022, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Buku Ajar, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm, 3.

menjadi asas peradilan yang paling mendasar dalam pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan.

2.7 Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto dalam bukunya berjudul *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* memberikan penjelasan bahwa Efektif adalah tolak ukur sejauh mana suatu kelompok dapat memenuhi tujuan mereka. Suatu hukum dapat disebut telah efektif ketika dampak hukum menjadi positif, yang mana suatu hukum dapat memenuhi targetnya untuk membina maupun mengubah perilaku masyarakat agar patuh terhadap hukum yang telah diciptakan.²²Teori efektivitas berdasarkan Soerjono Soekanto dalam bukunya dapat dinilai melalui lima hal:

a) Faktor Hukum

Hukum melayani keadilan, kepastian dan kebermanfaatan. Kepastian hukum bersifat aktual dan konkrit, disisi lain keadilan sifatnya abstrak. Maka disaat hakim membuat putusan atas perkara dengan menerapkan hukum saja, ada kalanya nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, setidaknya pertanyaan tentang keadilan ada di latar depan. Karena hukum tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum tertulis.

b) Faktor Penegakan Hukum

Dalam penerapan hukum, cara berpikir atau kepribadian memegang peranan penting, jika peraturannya baik tetapi kualitasnya tidak baik, maka ada masalah. Sampai saat ini, masyarakat memiliki kecenderungan yang kuat untuk menginterpretasikan undang-undang menurut aparat atau petugas kepolisian, artinya undang-undang disamakan dengan polisi atau perilaku pejabat yang sebenarnya. Sayangnya, permasalahan dalam pelaksanaan kekuasaan seringkali muncul dari sikap atau perlakuan yang dianggap berlebihan, atau tindakan lain yang mencoreng nama baik dan kewibawaan lembaga kepolisian. Ini karena buruknya kualitas aparat penegak hukum tersebut.

²² Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 8-9.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Menurut Soerjono Soekanto, unsur atau fasilitas pendukung berupa software dan hardware yang penegak hukum tidak dapat berfungsi dengan baik kecuali dilengkapi dengan kendaraan dan sarana komunikasi yang memadai. Oleh karena itu, lembaga dan fasilitas memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa nasihat dan perlengkapan tersebut, lembaga penegak hukum tidak akan mungkin menyelaraskan peraturan yang seharusnya sesuai dengan tugas mereka yang sebenarnya.

d) Faktor Masyarakat


Masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan penerapan hukum di Indonesia. Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kepatuhan Masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Meskipun suatu hukum sudah dirancang dengan baik, penegak hukum menjalankan tugas mereka dengan optimal dan sarana yang mendukung, hukum tetap tidak akan efektif jika Masyarakat enggan mematuhi. Fakto-faktor seperti ketidakpatuhan ini menjadi penyebab utama hukum tidak berjalan sesuai harapan, meskipun dari sisi aturan, aparat dan fasilitas sudah memadai

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada hakekatnya terdiri dari nilai-nilai yang mendasari hukum-hukum yang berlaku, yaitu pengertian-pengertian abstrak tentang apa yang dianggap baik (yaitu dipatuhi) dan apa yang dianggap buruk (yaitu dihindari). Dengan demikian, kebudayaan Indonesia ialah landasan atau dasar hukum adat yang berlaku. Juga berlaku hukum tertulis (legislasi) yang dibentuk oleh kelompok sosial tertentu yang memiliki kekuasaan dan otoritas atas mereka. Hukum perundang-undangan harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang mendasari *common law* agar dapat menerapkan hukum secara aktif.

2.8 Kerangka Pikir

Untuk memperjelas penelitian, maka peneliti menyusun kerangka berpikir sebagai berikut:



Penjelasan:

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan fondasi ideal dalam sistem peradilan di Indonesia, termasuk dalam lingkungan peradilan hubungan industrial. Apabila asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud dalam lingkungan perselisihan hubungan industrial, maka sangat memberikan dampak positif seperti mengurangi beban pengeluaran transportasi, lebih tepat waktu, dan lain-lain. Atas hal tersebut, peneliti menggunakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagai objek penting dalam penelitian ini.

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan bertujuan mempermudah para pihak dalam penyelesaian sengketa, sehingga peneliti juga harus mengkaji penyelesaian sengketa itu sendiri dan dihubungkan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam meneliti ke-efektivan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan peneliti terlebih dahulu akan mengkaji proses penyelesaian perselisihan industri secara E-Litigasi untuk menganalisis seperti apa proses persidangan tersebut berjalan yang berpedoman pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Peneliti juga akan mengkaji efektivitas proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara litigasi berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara litigasi, hal ini bertujuan untuk melihat perbandingan proses persidangan secara Litigasi ataupun E-Litigasi.

Setelah melakukan perbandingan dari proses persidangan secara Litigasi dan E-Litigasi, peneliti akan berfokus dalam menganalisis penerapan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara E-Litigasi, apakah proses tersebut sudah mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam mencari kesimpulannya, peneliti akan melakukan wawancara langsung di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A.

Dalam menganalisis efektivitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial, peneliti juga akan mencari dan menganalisis apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan aktivitas fundamental dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten²³. Penelitian hukum sendiri terbagi menjadi tiga jenis berdasarkan apa yang ditelitinya: normatif, normatif - empiris, dan empiris.

Metode berasal dari kata Yunani "*methodos*," yang artinya cara atau jalan. Dalam konteks upaya ilmiah, metode berkaitan dengan cara kerja, yaitu cara yang digunakan untuk memahami objek yang menjadi fokus ilmu²⁴. Sedangkan Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk melakukan penelitian secara sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Untuk mengatasi masalah tersebut maka perlu dilakukan pendekatan masalah dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, hal ini meliputi teknik penelitian, pengumpulan dan analisis, serta pengolahan data. Metode penelitian hukum adalah ilmu cara melakukan penelitian hukum secara sistematis²⁵

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain apakah ketentuan

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

²⁴ Tamaulina Br. Sembiring, 2024, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, Saba Jaya Publisher, Karawang, hlm, 1.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm, 57.

peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.²⁶

Berdasarkan hasil penerapan (pelaksanaan atau implementasi) hukum dapat dipahami, apakah ketentuan peraturan perundang-undangan atau kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak. Hal ini dapat diketahui dari hasil penerapan hukum. Apabila hasil yang telah ditentukan telah dicapai, berarti ketentuan (norma) itu sudah dilaksanakan sebagaimana patutnya (mestinya). Apabila hasilnya tidak tercapai atau walaupun tercapai tidak sebagaimana patutnya, berarti ketentuan (norma) itu tidak dilaksanakan sebagaimana layaknya. Dengan kata lain, ketentuan normatif tidak sesuai dengan pelaksanaannya²⁷. Sehingga peneliti harus menganalisis apakah penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara E-Litigasi telah mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Tipe Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁸ Penelitian ini memberikan penjelasan efektivitas e-litigasi dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A.

3.3 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum²⁹, dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dimana pendekatan

²⁶*Ibid*, hlm, 53.

²⁷ *Ibid*, hlm, 54.

²⁸ *Ibid*, hlm, 48.

²⁹ Muhaimin (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Buku Ajar, Mataram University Press, Mataram-NTB, Hlm, 55

ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti) dan pendekatan konseptual yang diambil melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang, pendekatan penelitian ini digunakan dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan hukum dalam suatu penelitian hukum.

3.4 Data Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data sekunder biasanya diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen, dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan pustaka atau literatur ilmu hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan (*field research*) secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, asas-asas pidana, teori hukum pidana.
 - 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum (*primary law material*) yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat. Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum primer sebagai landasan, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerjamenjadi Undang-Undang;

- e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019;
 - f. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
 - g. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.
3. Bahan Hukum Sekunder (*second law material*) merupakan bahan hukum yang memperkuat dan mendukung bahan hukum primer. Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum primer sebagai landasan, seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal penelitian hukum yang terkait, dan artikel hukum baik dari media cetak yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian.
4. Bahan hukum tersier (*Tertiary law material*) merupakan sumber informasi yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan kamus bahasa dan hukum serta sumber daring sebagai pelengkap.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan dan mencapai hasil penelitian, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan merupakan teknik pengumpulan data dan informasi melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, penelitian terdahulu, makalah, jurnal, artikel, hasil laporan dan majalah yang berkaitan dengan penelitian. Dengan teknik ini peneliti dapat mengumpulkan berbagai referensi teori tentang kajian visual sebuah desain komunikasi visual, poster film, dan teori-teori lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dan penelitian ini

b. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait pengaturan, efektivitas hingga faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan E-Litigasi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A. Wawancara dilakukan dengan beberapa praktisi hukum seperti:

- a. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A, Ibu Yusnawati S.H.
- b. Advokat dari kantor Siregar – Gumay Lawyers, Bapak Galih Adithia Gumay, S.H., M.H.
- c. Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia cabang Bandar Lampung, Bapak Sapto Aji Prabowo, S.H.
- d. Advokat dari Kantor Hukum D.R.S Law Firm Lampung, Bapak Fahmi Nilwansyah, S.H., CTT.

3.6 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematika data dengan uraian seperti berikut:

- a. Seleksi Data, bertujuan untuk menghindari adanya data-data yang tidak relevan terhadap pokok bahasan penelitian, sehingga data yang digunakan adalah data yang berkaitan langsung dengan pokok bahasan penelitian.
- b. Klasifikasi Data, bertujuan untuk mempermudah melakukan analisis data dengan cara menempatkan data yang telah diseleksi pada kelompok-kelompoknya.
- c. Penyusunan Data, bertujuan untuk menyempurnakan dan menyederhanakan data agar pembahasan lebih mudah dipahami.

3.7 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data yang diuraikan dalam kalimat yang efektif, logis, teratur, dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan peneliti dalam mencari hasil ataupun kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan E-Litigasi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A telah mengikuti prosedur dan sesuai dengan PERMA No.7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dari pendaftaran perkara hingga penerimaan putusan kepada para pihak.
2. E-Litigasi diterapkan dengan harapannya dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, khusus di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A penerapan E-Litigasi sangat memberikan dampak positif yang sangat signifikan mulai dari penyederhanaan seluruh rangkaian pendaftaran administrasi hingga tahap atau porses persidangan dilakukan dengan efisien sehingga dapat mempercepat penyelesaian perkara dan memberikan dampak khususnya pada biaya yang menjadi lebih ringan dikarenakan seluruh rangkaian persidangan yang dilaksanakan efisien dan berjalan cepat.
3. Seluruh pencapaian atau hasil penerapan E-Litigasi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A tentunya didapat karena adanya faktor pendukung yang dilakukan seperti edukasi dan bantuan teknis secara langsung yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A kepada para praktisi hukum, Sosialisasi dan pelatihan terkait E-Litigasi dan kemudahan akses terhadap informasi perkara yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A, akan tetapi masih ada beberapa faktir penghambat yang secara khusus ditemukan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A yang harus seperti kurangnya pemahaman praktisi hukum terhadap E-Litigasi dan beberapa kendala teknis dalam pelaksanaan E-Litigasi .

5.2 Saran

1. Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A harus meningkatkan kualitas teknologi khususnya jaringan dan server untuk meminimalisir gangguan teknis dalam penyelesaian perkara hubungan industrial yang ada di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A.
2. Memberikan edukasi ataupun pelatihan terbaru kepada praktisi hukum ataupun masyarakat luas secara berkala untuk mempermudah pemahaman terkait penggunaan E-Litigasi.
3. Memperbaiki dan menyempurnakan website pengadilan merupakan tindakan yang baik dalam pemberian informasi kepada masyarakat umum, bahwa dalam pengumpulan data sangat sulit melalui website ataupun media yang dimiliki Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A, seperti website yang sulit dibuka, sedikitnya arsip data umum yang bisa didapat yang menyebabkan masyarakat umum sangat susah mendapatkan informasi lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali Hatta Muhammad, 2022, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Alumni.
- Fajar Mukti dan Achmad Yuliantor, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018, *Buku Panduan e-Court The Electronic Justice System*.
- Maimun, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan, Suatu Pengantar*, Buku Ajar, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pratama Aditya Gede, 2023, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Mega Press Nusantara.
- Rahmadi, Takdir, 2010, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012. *Penelitian Hukum Normatif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, 1971, *Kamus Hukum*, Pradaya Paramita, Jakarta.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Puanitatif Kualitatif dan R&D*, Oktober 2013, ALFABETA, Bandung.

Tamaulina Br. Sembiring, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, Saba Jaya Publisher.

Tolkah, 2024, *Mediasi Peradilan di Indonesia*, Alinea Media Dipantara.

Yuhelson, 2018, *Hukum Arbitrase*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.

Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Aceh Utara.

B. JURNAL dan PROSIDING

Abdul Rachmat Ariwijaya dan Palupi Lindiasari Samputra, 2021, *Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia*.

Dewi Rahmaningsih Nugroho dan Suteki, 2020, *Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2 No. 3.

Marius Deparno Sakunab, F.X Armada Riyanto, 2023, *Menggugah Pandangan Sempit Tentang Manusia dengan Memahami Hakikat Manusia dalam Perspektif Metafisika*, Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 07 No.02.

Priyatna Abdurrasyid, 1996, *Penyelesaian Sengketa Komersial (Nasional dan Internasioal) di Luar Pengadilan*, Makalah.

Sonyendah, Retnaningsih, 2020, *Pelaksanaan e-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (studi di pengadilan negeri di indonesia)*.

Sucripto, 2016, *Analisis Penyelesaian Sengketa atau Konflik Politik, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Vol. 3 No. 1*.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerjamenjadi Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

D. WEBSITE

Mahkamah Agung Republik Indonesia, e-Court Mahkamah Agung RI, Diakses pada 3 Maret 2025, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.

Pepy Nofriandi (2017), *Gelombang Online dalam Perkembangan Hukum*, diakses pada 1 Oktober 2025, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2830/gelombang-on-line-dalam-perkembangan-hukum>.

E. WAWANCARA

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A, Ibu Yusnawati, S.H.

Wawancara dengan Advokat Bapak Galih Adithia Gumay, S.H., M.H.

Wawancara dengan Advokat Bapak Muhammad Fahmi Nilwansyah, S.H., CTT.

Wawancara dengan Advokat Bapak Sapto Aji Prabowo, S.H.